

## ABSTRAK

**Mawah Nurba Aini** : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Hukum Pidana Islam mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. *Al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Penyertaan pembunuhan terjadi di Bekasi dalam *Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1538/Pid.B/2014/Pn.Bks* dua orang bernama Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dan Dian Saputro als Beni als Jawa Bin Ridho berencana melakukan pembunuhan kepada seorang buruh pabrik di kontrakan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penyertaan pembunuhan, untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pada putusan pengadilan negeri nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.BKS dan untuk mengetahui sanksi yang di terapkan terhadap putusan pengadilan negeri bekasi nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.BKS menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Hukum Pidana Islam, pembunuhan dan penyertaan serta sanksi penyertaan. Sumber atau dalil mengenai penyertaan pembunuhan diambil dari Al-Qur'an surat Al-Mudatsir: 38, Al-Qur'an surat An-Nisa: 92-93, kaidah-kaidah dan Pasal 55-56 tentang penyertaan dan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif dan Hukum Pidana Islam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Penyertaan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam ada dua yaitu *tawafuq* dan *tamalu*. Perbuatan yang dilakukan oleh Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.BKS apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam termasuk dalam penyertaan pembunuhan secara langsung. Sanksi penyertaan pembunuhan untuk Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.BKS apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam yaitu *qishash*.